



PENETAPAN
Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

PUPUT MUTOHAROH

Lahir wonogiri 25 Januari 1998, pekerjaan Mahasiswa, Agama Islam, alamat Sayutan RT.005 RW.002 Desa/Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat di persidangan dan tanggapan Pemohon tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 15 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 22 Juli 2021 dalam Register Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Wng, Pemohon di dalam permohonannya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon, ayah bernama Parni dan ibu bernama Endang Dwi Ningsih telah melakukan pernikahan di KUA Kec. Bulukerto Kab. Wonogiri, pada tanggal 17-07-1995 sebagaimana dalam Kutipan Surat Nikah Nomor: 233/33/VII/1995;
2. Bahwa Pemohon merupakan seorang berjenis kelamin Perempuan dan anak ke 1 (Satu) yang lahir pada tanggal , 25 Januari 1998 yang telah didaftarkan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri Nomor: 2025/TP2001 tanggal 04 Juni 2001;
3. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Dasar Negeri II Sukorejo tertanggal 20 Juni 2009 dan Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsanawiyah Hasanuddin tertanggal 02 Juni 2012 dan Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah Negeri Panekan tertanggal, 15 Mei 2015 dimana

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Ijazah-ijazah Pemohon tersebut tertulis dengan nama PUPUT MUTOHAROH;

4. Bahwa Pemohon melihat adanya perbedaan data nama dalam Akta Kelahiran dan dokumen lain yang dimilikinya dengan yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dimilikinya;

5. Bahwa karena ketidakpahaman dari Pemohon mengakibatkan kesalahan dalam penulisan data nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut, sehingga berdampak terhadap kesalahan dalam Ijazah SD, SMP, SLTA, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki oleh Pemohon saat ini;

6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan data nama ini yang nantinya dapat digunakan untuk kepentingan Pendidikan, Pernikahan, dan menyamakan dokumen-dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon;

7. Bahwa untuk memperbaiki data nama tersebut pada Akta Kelahiran diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri atau Hakim yang memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Perubahan data nama dari Pemohon dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri dari sebelumnya PUPUT MUTOHAROH menjadi PUPUT MUTOHAROH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan data nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah selesai membacakan Permohonan, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Wonogiri NIK : 3312256501980001 atas nama PUPUT MUTOHAROH (Bukti P-1);

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Wonogiri NIK : 3312250102700004 atas nama PARNI (Bukti P-2);
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Wonogiri NIK : 3312256411780001 atas nama ENDANG DWI NINGSIH (Bukti P-3);
4. Foto Copy Kartu Keluarga nomor:3312252407060008, tertanggal 19 Pebruari 2016 atas nama Kepala Keluarga PARNI (Bukti P-4);
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor 233/33/VII/1995, tertanggal 17 Juli 1995, atas nama suami PARNI dan istri ENDANG DWI NINGSIH (Bukti P-5);
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2008/2009, nomor .DN-03 Dd 0202868, tertanggal 20 Juni 2009, atas nama PUPUT MUTOHAROH (Bukti P-6);
7. Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2011/2012, nomor .MTs.523/13.20/PP.1.1/40/2012, tertanggal 2 Juni 2012, atas nama PUPUT MUTOHAROH (Bukti P-7);
8. Foto Copy Ijazah Madrasah Aliyah, Program Ilmu Pengetahuan Sosial nomor .MA.508/16.20/PP.01.1/067/2015, tertanggal 15 Mei 2015, atas nama PUPUT MUTOHAROH (Bukti P-8);
9. Asli Surat Pengantar/Keterangan yang ditandatangani Kepala Desa Sukorejo dan diketahui oleh camat Puhpelem Nomor:474/537/2021, tertanggal 21 Juli 2021, (Bukti P-9);
10. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 2025/TP/2001, tertanggal 4 Juni 2001, atas nama PUPUT MUTOHAROH (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan anak Saksi;
- Bahwa Pemohon bernama PUPUT MUTOHAROH;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sayutan RT.005 RW.002 Desa/Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon pada akta kelahirannya yaitu nama yang tertulis di Akta Kelahiran anak Saksi (Pemohon) tertulis PUPUT MUTAHAROH, yang akan dibenarkan menjadi PUPUT MUTOHAROH sebagaimana nama yang kami berikan kepada anak Saksi (Pemohon) tersebut sejak lahir;
- Bahwa sejak lahir Saksi memberi nama anak Saksi (Pemohon) dengan nama PUPUT MUTOHAROH;
- Bahwa kelahiran anak Saksi (Pemohon) telah kami catatkan dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, dengan nomor 2025/TP/2001, tertanggal 4 Juni Tahun 2001;
- Bahwa kekeliruan penulisan nama di Akta Kelahiran anak Saksi (Pemohon) tersebut diawali saat kami mencarikan akta Kelahirannya (Pemohon), saat itu yang mengurus ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri adalah saudara kami waktu itu kami tidak paham kalau terdapat kekeliruan penulisan nama anak Saksi (Pemohon) tersebut;
- Bahwa kami mengetahui adanya kekeliruan tersebut belum lama ini, saat anak Saksi (Pemohon) akan menggunakannya untuk kepentingan pendidikan dan akan mendaftar pekerjaan;
- Bahwa dokumen yang dimiliki oleh anak Saksi (Pemohon) saat ini, berupa Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Madrasah Tsanawiyah Hasanuddin dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Madrasah Aliyah Negeri Panekan tertulis dengan nama PUPUT MUTOHAROH dan untuk Kartu Keluarga yang kami miliki nama anak Saksi (pemohon) tersebut tertulis dengan nama PUPUT MUTOHAROH sedangkan untuk Akta Kelahiran anak Saksi (Pemohon) tertulis dengan nama PUPUT MUTAHAROH;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi SUPRAPTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena adalah salah satu dari warga kami, dimana saya adalah perangkat desa di tempat tinggal Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bernama PUPUT MUTOHAROH;

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sayutan RT.005 RW.002 Desa/Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon pada akta kelahirannya yaitu nama yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon tertulis PUPUT MUTAHAROH, yang akan dibenarkan menjadi PUPUT MUTOHAROH sebagaimana nama yang diberikan kepada Pemohon tersebut sejak lahir;
- Bahwa sejak lahir orang tua Pemohon memberi nama Pemohon dengan nama PUPUT MUTOHAROH;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, dengan nomor 2025/TP/2001, tertanggal 4 Juni Tahun 2001;
- Bahwa kekeliruan penulisan nama di Akta Kelahiran Pemohon tersebut diawali saat orang tua Pemohon mencari akta Kelahirannya (Pemohon), saat itu yang mengurus ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri adalah saudara orang tua Pemohon, waktu itu mereka tidak paham kalau terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa mereka mengetahui adanya kekeliruan tersebut belum lama ini, saat Pemohon akan menggunakannya untuk kepentingan pendidikan dan akan mendaftar pekerjaan;
- Bahwa dokumen yang dimiliki oleh Pemohon saat ini, berupa Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Madrasah Tsanawiyah Hasanuddin dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Madrasah Aliyah Negeri Panekan tertulis dengan nama PUPUT MUTOHAROH dan untuk Kartu Keluarga yang orang tua Pemohon miliki nama pemohon tersebut tertulis dengan nama PUPUT MUTOHAROH sedangkan untuk Akta Kelahiran Pemohon tertulis dengan nama PUPUT MUTAHAROH;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah Pemohon memohon supaya dilakukan pembetulan nama Pemohon Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2025/TP2001 tanggal 04 Juni 2001 dari yang semula tertulis dengan nama **“PUPUT MUTAHAROH”** dirubah menjadi **“PUPUT MUTOHAROH”**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan, Pemohon mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya kecuali P-9 adalah Asli, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memberikan keterangan secara langsung di depan persidangan serta telah pula diikat dengan sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti, namun secara yuridis materiil, Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan bukti saksi dimaksud;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang sah menurut hukum, maka terhadap alat-alat bukti tersebut dinyatakan sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka “Pencatatan pembetulan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon”;

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama PUPUT MUTOHAROH bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga PARNI telah diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon tinggal di Sayutan RT.005 RW.002 Desa/Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi berkesesuaian dengan bukti surat dipersidangan, diperoleh fakta yuridis antara lain :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon pada akta kelahirannya yaitu nama yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon tertulis PUPUT MUTOHAROH, yang akan dibenarkan menjadi PUPUT MUTOHAROH sebagaimana nama yang diberikan kepada Pemohon tersebut sejak lahir;
- Bahwa sejak lahir orang tua Pemohon memberi nama Pemohon dengan nama PUPUT MUTOHAROH;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, dengan nomor 2025/TP/2001, tertanggal 4 Juni Tahun 2001;
- Bahwa kekeliruan penulisan nama di Akta Kelahiran Pemohon tersebut diawali saat orang tua Pemohon mencari akta Kelahirannya (Pemohon), saat itu yang mengurus ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri adalah saudara orang tua Pemohon, waktu itu mereka tidak paham kalau terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa mereka mengetahui adanya kekeliruan tersebut belum lama ini, saat Pemohon akan menggunakannya untuk kepentingan pendidikan dan akan mendaftar pekerjaan;
- Bahwa dokumen yang dimiliki oleh Pemohon saat ini, berupa Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Madrasah Tsanawiyah Hasanuddin dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Madrasah Aliyah Negeri Panekan tertulis dengan nama PUPUT MUTOHAROH dan untuk Kartu Keluarga yang orang tua Pemohon miliki nama pemohon tersebut tertulis dengan nama PUPUT MUTOHAROH sedangkan untuk Akta Kelahiran Pemohon tertulis dengan nama PUPUT MUTOHAROH;

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait pembetulan data dalam akta catatan sipil, berpedoman pada ketentuan Pasal 71 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi :

Ayat (1) :

“Pembetulan akta catatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional”;

Ayat (2) :

“Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta”;

Ayat (3) :

“Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai kewenangannya”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, menyebutkan :

1. Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
2. Pembetulan akta pencatatan sipil karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. Dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
3. Pembetulan akta pencatatan sipil karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa selengkapny mengenai tata cara Pembetulan Akta Pencatatan Sipil ini dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, yaitu :

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;

- b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;
- c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain pembetulan nama Pemohon dalam akta kelahirannya tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melanggar norma agama maupun norma hukum yang berlaku, sehingga petitum ke-2 (kedua) Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan maka perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon supaya melaporkan tentang perubahan nama sebagaimana tersebut di atas kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, maka terhadap petitum permohonan Pemohon ke-3 patut untuk dikabulkan sebagai instansi yang mengeluarkan Akta Kelahiran Pemohon sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon ke-2 dan ke-3 dikabulkan, maka cukup beralasan segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga terhadap petitum permohonan ke-4 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 Permohonan Pemohon dikabulkan maka secara *mutatis muntadis*, petitum pertama Permohonan Pemohon juga patut dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Wng



2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Pemohon dalam Kutipan akta kelahiran nomor:2025/TP2001 tanggal 04 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dari yang semula tertulis dengan nama **"PUPUT MUTAHAROH"** dirubah menjadi **"PUPUT MUTOHAROH"**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon, agar melaporkan perubahan nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

4. Membebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh **LENNY KUSUMA MAHARANI, SH., MHum.**, Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Dra. SURYANI**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dra. SURYANI

LENNY KUSUMA MAHARANI, SH., MHum.

Perincian biaya :

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp.
	30.000,-		
-	Biaya proses	:	Rp. 80.000,-
-	Biaya Penggandaan berkas	:	Rp.
15.000,-			
-	Biaya Panggilan	:	Rp.
-			
-	Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.
	10.000,-		
-	Biaya meterai	:	Rp. 10.000,-
-	Biaya redaksi Putusan	:	Rp.
	10.000,-		

JUMLAH : Rp. 155.000,-
(Dengan huruf : seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Wng